

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PENYEWAAN
KOLAM PANCING DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE, Sy)**



OLEH:

DEBI FRIMADONIX

NIM: 10825002675

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1433 H / 2012 M**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Terutama sekali kepada Ayahanda Israfa dan Ibunda Amliyusna yang telah mendidik dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis. Kemudian pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Israfa dan Ibunda Amliyusna yang telah memberikan motivasi, do’a, moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. Akbarizan, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Mawardi S.Ag, M.Si dan Darmawan Tia M.Ag, sebagai ketua jurusan dan selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.

5. Bapak Syamsurizal SE, M.Sc, Ak selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Rahman Alwi MA, selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan memberikan arahan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan/ti UIN SUSKA, khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
8. Bapak Herman Azmar, AP,M.Si selaku Camat Situjuah Limo Nagari.
9. Bapak Syafrizal selaku pengelola kolamancing yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.
10. Segenap keluargaku yang tercinta khususnya (adikku Rifal, Tommy, Razif, Alfin, Yuni, Rif'at, Maulana, Lisabaik keluarga jauh maupun dekat, yang telah memberikan dukungan dan semangat menjelang selesainya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku di jurusan Ekonomi Islam lokal 2 angkatan 2008 yang telah memberikan motivasi dan keceriaan selama mengikuti proses perkuliahan.
12. Teman-temandi jurusan Ekonomi Islam khususnya angkatan 2008 dan juga rekan-rekan yang membantu dan memberikan motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya, semoga segala amal jariah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt. *Amin amin ya rabbal 'alamin...*

Pekanbaru, 23 April 2013

DEBI FRIMADONIX

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Luas Daerah Menurut Nagari	13
Tabel II.2 Jarak Dari Desa Ke Ibu Kota Kecamatan Dan Kabupaten.....	14
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Menurut Nagari	15
Tabel II.4 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	17
Tabel II.5 Sarana Ibadah Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Dirinci Menurut Desa.....	18
Tabel IV.1 Tanggapan Responden Mengenai Informasi Keberadaan Taman Pancing Alami yang Mereka Dapatkan	37
Tabel IV.2 Tanggapan Responden Mengenai Asal Daerah	38
Tabel IV.3 Tanggapan Responden Memilih Memancing di Taman Pancing Alami.....	39
Tabel IV.4 Tanggapan Responden Mengenai Keseringan Mereka Memancing	40
Tabel IV.5 Tanggapan Responden Mengenai Memilih Menghabiskan Waktu Untuk Memancing.....	40

Tabel IV.6	Tanggapan Responden Mengenai Memilih antara Sistem Harian dan Kiloan.....	41
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Mengenai Berapa Banyak Hasil Pancingan Yang Didapatkan Selama Satu Hari Memancing.	42
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Mengenai Keseringan Mereka Mengikuti Lomba Pancing.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan seorang muslim, prinsip utama dalam kehidupannya selalu menyadarkan kepada Allah SWT Zat Yang Maha Esa. Ia adalah Tuhan pencipta alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik dunia maupun akhirat.¹

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik, sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melakukan tugas kekhalifahan di muka bumi dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT, sebagai khalifah di bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT memberikan petunjuk melalui para rasulNya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak maupun syariah.²

Aqidah sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas umat (akhlak). Aqidah dan akhlak bersifat konstan yang keduanya tidak mengalami


¹Mohammad Hidayat, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), Hal. 9

²ibid. h. 15

perubahan apapun dengan berubahnya waktu dan perbedaan tempat. Adapun syariah dibagi menjadi dua yaitu bagian ibadah yang bersifat kekal yakni tidak berubah dan bagian muamalah.³


Bagian muamalah merupakan bagian dari syariah selain mengatur bidang sosial serta politik dan lain-lain yang mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual beli, sewa-menyewa hingga penggadaian. Semua tatanan tersebut menunjukkan ajaran Islam yang secara ideologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu bidang muamalah yang terkait dengan kajian skripsi ini adalah bidang ekonomi yaitu mengenai sewa menyewa. Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.⁴

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :



³Ibid h. 30

⁴ Ahmad Azhar Basyr, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII, 1990), h. 87



Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....” (Q.S. al-Maidah: 2).

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.⁵

Dalam ekonomi islam dikenal istilah *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶

Di samping itu, Islam juga menganjurkan untuk berusaha mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syara’ di antaranya adalah:

1. Carilah yang halal dan baik.
2. Tidak menggunakan cara batil.
3. Tidak boros.
4. Menjauhkan diri dari unsur *riba*, *Maisyir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian).

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h, 90

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi ketiga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), h. 138

5. Tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan shadaqah.⁷

Pada prinsipnya, dalam melakukan akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buahnya itu merupakan materi, sedangkan akad *ijrah* itu hanya ditujukan pada manfaatnya dengan menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali barang itu sendiri.⁸

Larangan menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan dan pohon tersebut dikarnakan dua jenis mata uang, makanan untuk dimakan dan pohon itu sendiri merupakan materi bukan manfaat, sedang akad *al-ijarah* itu hanya pada manfaatnya.⁹

Diharapkan orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya akad sewa-menyewa ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan, tidak sedikit kaum muslim yang mengabaikan untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan

⁷Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hal. 4

⁸A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002). Hal. 442

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamallah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 58

aspek ini sehingga tidak peduli sesamanya yang juga memerlukan kebutuhan untuk melanjutkan hidupnya.

Semakin berkembangnya usaha penyewaan kolam pancing di Sumatra Barat khususnya di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Seperti pada kolam pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari , terdapat kolam pancing yang diberi nama kolam pancing Situjuh batuah.

Obyek yang dijadikan dalam penyewaan ini adalah sistem penyewaan kolam pancing harian dan lomba, manusia tidak pernah kehilangan ide-ide dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan membuka sebuah penyewaan kolam pancing selain dijadikan sebuah usaha juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekelilingnya, kolam pancing yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melepaskan penat selama seharian penuh bekerja atau untuk menghilangkan rasa stres, yaitu salah satunya dengan memancing.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis lakukan dengan pemilik kolam pancing Situjuh Batua di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, ada dua sistem pemancingan yang sering digunakan oleh para pengelola pemancingan untuk di sewakan kepada pemancing di antaranya¹⁰:

1. Kolam Pancing Sistem Harian

Tempat khusus yang disediakan untuk pemancingan dengan cara pemancing membayar harga sewa, dimana harga yang ditetapkan untuk

¹⁰Syafrizal, Pengelola Kolam Pancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 5Oktober 2012

semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda. Dimana pemancing memulai memancing pukul 09.00-17.00 WIB,

2. Kolam Pancing Sistem Lomba

yaitu dengan sistem dimana lomba ini diadakan pada hari Sabtu dan Minggu pukul 13.00-17.00 WIB, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 40.000 sedangkan hadiahnya berasal dari biaya pendaftaran lomba pancing ikan.

Dari dua sistem di atas ada beberapa permasalahan yang timbul yaitu pada sistem harian dimana hasil tangkapannya tidak bisa dipastikan antara pemancing sedangkan bayar sewanya sama .Dan pada sistem lomba timbul permasalahan karena uang hadiahnya di ambil dari uang pendaftaran lomba pancing tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan hukum masalah sewa-menyewa dalam sistem penyewaan kolam pancing harian dan lomba menurut tinjauan Ekonomi Islam dan menjadikan permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: ***“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”***.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, karna terlalu luasnya pembahasan yang diangkat, maka penulis memfokuskan pembahasan tentang sistem penyewaan kolam pancing harian dan lomba di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penyewaan kolam pancing harian dan lomba di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan lomba di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem penyewaan kolam pancing harian dan lomba di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian dan lomba di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Studi strata Satu (S.I) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
2. Untuk menambah keilmuan penulis tentang tinjauan Ekonomi Islam terhadap penyewaan kolam pancing ikan.
3. Sebagai referensi tambahan bagi orang yang membutuhkan informasi yang berkaitan tentang judul ini.
4. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak – pihak terkait baik itu di pemerintahan, masyarakat maupun di lingkungan rumah sendiri, bahkan di kampus UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun alasan penulisan memilih lokasi ini di karena banyak masyarakat yang memancing di kolam pemancingan Situjuh Batuah, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pemancing dan pengusaha kolam pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Objek penelitian ini adalah tentang sistem penyewaan kolam pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengelola kolam pancing dan seluruh pemancing yang memancing di kolam pancing Situjuh Batuah yang jumlahnya berkisar 600 orang.¹¹ Menimbang jumlah populasi yang banyak, maka untuk mempermudah menentukan sampel, penulis mengambil sampel 10% dari populasi yaitu 60 orang pemancing dan 1 orang pengelola kolam pancing. Metode yang digunakan adalah *Random Sampling* yaitu sampling yang diambil secara acak dari pemancing yang memancing di Situjuh Batuah.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan Studi Pustaka dan buku – buku bacaan yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara atau memberikan pertanyaan kepada subjek peneliti yang terkait dengan judul penelitian ini.

¹¹Syafrizal, Pengelola Kolam Pancing , *Wawancara*, Pekanbaru, 5Oktober 2012

- c. Angket yaitu dengan cara membuat pertanyaan yang berhubungan dengan keperluan penelitian yang diajukan kepada pemancing agar memberikan jawabannya.
- d. Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data- data yang ada pada subjek peneliti yang terkait dengan judul penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode penulisan

- a. Deduktif adalah mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah mengungkapkan secara mengetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif adalah mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang memuat pembahasan tentang geografis dan demografis, kependudukan, agama, pendidikan, sosial budaya masyarakat dan sejarah kolam pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA DALAM ISLAM

Bab ini tentang, pengertian *ijarah* dan dasar hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, sifat akad *Ijarah* dan prinsip *Ijarah* dalam pandangan islam.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berisi tentang pembahasan penelitian yang terdiri dari bagaimana sistem penyewaan kolam pancing harian, dan lomba di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.	
A. Letak Geografis Lokasi Penelitian.....	13
B. Kondisi Wilayah	14
C. Kependudukan	15
D. Sosial Budaya Kependudukan	16
E. Sejarah Berdirinya Kolam Pancing.....	18
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA DALAM ISLAM	
A. Pengertian Ijarah Dan Dasar Hukum Ijarah.....	21
B. Rukun dan Syarat Ijarah	26

C. Sifat Akad Ijarah dan Prinsip Ijarah	31
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Lomba di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	34
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian di Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.....	42
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap sistem Penyewaan Kolam Pancing Lomba di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Dan Monografi Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Kecamatan Situjuah Limo Nagari ini terletak disebelah selatan kurang lebih 20 kilo meter dari pusat kota Payakumbuh, adapun daerah yang membatasi Kecamatan Situjuah Limo Nagari itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Payakumbuh
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Datar
3. Sebelah Barat : Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Tanah Datar.
4. Sebelah Timur : Kecamatan Luak

Luas wilayah Kecamatan Situjuah Limo Nagari 74.18 Km² yang terdiri dari 5 nagari yaitu :

1. Situjuah Banda Dalam
2. Situjuah Gadang
3. Situjuah Batuah
4. Situjuah Tungka
5. Situjuah Ladang Laweh

Tabel II.1
Luas Daerah Menurut Nagari

NO	Nagari	Luas daerah (Km ²)
1	Situjuah Banda Dalam	11.71
2	Situjuah Gadang	16.9
3	Situjuah Batuah	15.49
4	Situjuah tungka	14.15
5	Situjuah Ladang Laweh	15.93
Jumlah		74.18

Sumber data : *Kantor Camat Situjuah Limo Nagari 2013*

Tabel II. 2
Jarak Dari Nagari/Desa Ke Ibu Kota Kecamatan Dan Kabupaten

No	Nagari/Desa	Jarak Ke Ibu Kota	
		Kecamatan (Km)	Kabupaten (Km)
1	Situjuah Banda Dalam	0	20
2	Situjuah Gadang	2	22
3	Situjuah Batuah	2	22
4	Situjuah tungka	3	23
5	Situjuah Ladang Laweh	4	24

Sumber data :*Kantor Camat Situjuah Limo Nagari 2013*

Berdasarkan tabel II.2 di atas dapat dilihat bahwa Ibu kota Kecamatan Situjuah Limo Nagari adalah Situjuah Banda Dalam sedangkan jarak ke Ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 20 Km².

B. Kondisi Wilayah

Kondisi fisik ditinjau dari keadaan topografi, wilayah Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan dataran tinggi dimana daerah tersebut berupa daerah perbukitan dengan ketinggian 500-700 diatas permukaan air laut.

C. Kependudukan

Data statistik kependudukan dalam publikasi ini diambil dari kantor Kecamatan berdasarkan hasil laporan registrasi penduduk dari setiap nagari/desa, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan jumlah dan komposisi penduduk dilapangan.

Disamping itu kegiatan pemeriksaan data secara berkala dan sekaligus pembinaan pelaksanaan registrasi penduduk sampai ketingkat desa serta kedisiplinan penduduk itu sendiri sangat diperlukan guna mendapatkan data registrasi kependudukan yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dari hasil registrasi penduduk di Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebanyak 20.667 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 10.085 dan perempuan sebanyak 10.582. Dari jumlah penduduk sebanyak 20.667 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing nagari sebagai berikut :

Tabel II. 3
Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Menurut Desa

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase %
		Laki-laki	Perempuan		
1	Situjuh Banda Dalam	2.562	2.746	5.308	25.68 %
2	Situjuh Gadang	2.165	2.300	4.465	21.60 %
3	Situjuh Batuah	2.346	2.452	4.798	23.21 %
4	Situjuh tungka	2.176	2.200	4.376	21.17 %
5	Situjuh Ladang Laweh	836	884	1.720	8.32 %
Jumlah		10.085	10.582	20.667	100 %

Sumber data :Kantor Camat Situjuh Limo Nagari 2013

D. Sosial Budaya Penduduk

Masyarakat Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebagaimana masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya adalah masyarakat yang menisbahkan keturunannya kepada ibu (Matrilinieal), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya minangkabau, seperti terlihat dalam sistem kekerabatan.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi yang dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dan juga aturan adat, yang satu dengan yang lain yang saling melengkapi adat bersandisyara' (Agama), syara' bersandikitabullah (Al-quran).

Dari segi prinsip material, peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke-Islaman, dengan tidak mengabaikan nilai adat istiadat yang berlaku didaerah tersebut. Melihat kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk tersebut seperti kemajuan di bidang teknologi komunikasi, dan transpormasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup masyarakat sebagian masyarakat di daerah ini, hal ini terlihat pola hidup yang konsumtif telah mulai menyebar di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

1. Sarana Pendidikan Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan sarana pendidikan yang memadai seperti sekolah dan lembaga tinggi pendidikan.

Utuk menunjang mutu pendidikan di Kecamatan Situjuh Limo Nagarimaka dibangunlah sarana pendidikan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 4

Sarana Pendidikan Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	6	17.1 %
2	SD	23	65.7 %
3	SLTP	4	11.4 %
4	SLTA	2	5.7 %
Jumlah		35	100 %

Sumber data : Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Situjuh Limo Nagari 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang paling banyak dimiliki Kecamatan Tampan adalah Sekolah Dasar (SD) dengan Persentase 65.1% yang terdiri dari SD negeri , SD swasta dan MDA.

Sarana pendidikan SLTA sebanyak 2 buah dengan persentase 5.7% sedangkan SLTP sebanyak 4 buah dengan persentase 11.4% dan TK sebanyak 6 buah dengan persentase 17.1% .

2. Agama

Masalah agama di daerah ini, terutama penduduk asli 100% beragama Islam, hal ini dikarenakan penduduk yang tinggal di Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagian besar adalah penduduk pribumi.

Masyarakat penduduk Kecamatan Situjuah Limo Nagari termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap desa memiliki tempat ibadah seperti mesjid, musholla yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan tempat untuk memperingati hari besar agama Islam dan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kedepannya. Jumlah sarana ibadah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dapat kita lihat pada tabel II.5 di bawah ini:

Tabel II. 5

Sarana Ibadah Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Dirinci Menurut Nagari/Desa

No	Nagari/Desa	Masjid	Mushallah	Surau/Langgar
1	Situjuah Banda Dalam	4	5	11
2	Situjuah Gadang	6	9	7
3	Situjuah Batuah	5	7	1
4	Situjuah tungka	5	11	7
5	Situjuah Ladang Laweh	1	4	-
Jumlah		21	36	26

Sumber data : Kantor Depag & KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari 2013

E. Sejarah Berdirinya Kolam Pancing Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Kolam pemancingan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari terletak di Desa Situjuah Batuah, kolam pancing ini adalah suatu bentuk usaha yang menyediakan penyewaan kolam pemancingan dalam bentuk obyek atas dasar perjanjian dengan akad *ijarah*, dikarenakan banyak penyewaan kolam pemancingan, mulai dari kaum masyarakat yang ekonominya rendah sampai kaum masyarakat yang ekonominya yang berkecukupan, sebagai tempat menghilangkan rasa penat setelah beraktifitas, atau sebagai hiburan. sehingga membuat penyewaan kolam pemancingan dapat berdiri sebagai suatu bentuk usaha. Pada awalnya kolam pemancingan Desa Situjuah Batuah yang dimiliki oleh Pak Syafrizal ini hanyalah sebuah tambak biasa, seperti halnya tambak yang dikelola oleh para petani tambak pada umumnya, dalam bertani tidak hanyalah pertanian saja yang membutuhkan sebuah pupuk, demikian halnya dengan para petani tambak. Dan pada waktu itu untuk mendapatkan sebuah pupuk sangat sulit, apalagi pupuk untuk tambak yang harganya lebih tinggi dibanding dengan pupuk yang lainnya, dan hasil dari petani tambak pun tidak sesuai dengan upaya dalam pengelolaan oleh para petani tambak pada saat itu, dari sinilah Pak Syafrizal mempunyai ide untuk membuka sebuah usaha penyewaan kolam pemancingan.

Usaha penyewaan kolam pemancingan ini dibuka pada tanggal 20 Agustus 2009, bermula dari sebuah ide untuk meningkatkan penghasilan di bidang ekonomi, jenis usaha perseorangan (pribadi) yang bersifat komersial, yaitu mencari keuntungan semata namun, selain untuk meningkatkan perekonomiannya juga dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kolam pemancingan. Ada dua sistem penyewaan kolam pancing Desa Situjuh Batuah yaitu:

- a. Sistem kolam pancing harian yaitu diadakan pada hari Senin sampai Minggu di mulai pukul 09.00 – 17.00 WIB, dimana apabila penyewa memilih sistem penyewaan harian maka pembayarannya harus terlunasi dahulu baru para penyewa atau pemancing dapat mengambil manfaat atas sewa tersebut dengan membayar per hari sebesar Rp. 30.000- .
- b. Sistem kolam pancing lomba yaitu dengan sistem dimana lomba ini diadakan pada hari Sabtu dan Minggu pada pukul 13.00 – 17.00 WIB, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 40.000, untuk jadi pemenang pemancing harus mendapatkan ikan yang paling besar, sedangkan hadiahnya berasal dari biaya pendaftaran lomba pancing ikan.¹

¹Syafrizal, Pengelola Kolam Pancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 5 Oktober 2012

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA DALAM ISLAM

A. Pengertian Ijarah dan Dasar Hukum Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijaarah (الإِجَارَةُ) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.¹³

Dalam kaidah fiqh yang paling basic dalam Ekonomi Islam adalah “*al ashlu fi al muamalati al ibaha illah an yadulla daliilun ‘ala tahrimihaa*” artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁴ Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ganti dan upah.¹⁵ Definisi *ijarah* dalam adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebut ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.¹⁶

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh:

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. 1, Cet. 2, h. 227

¹⁴ Hermawan Kartajaya, *Marketing Syari’ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.120

¹⁵ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 114

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 482

a. Ulama Hanafiyah

Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

b. Ulama Syafi'iyah

Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

c. Ulama Mallikiyah dan Hanabilah

Ijarah adalah pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹⁷

d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah

Ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib

Ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie

Ijarah ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228

¹⁸ Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 114-115

dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

Dan upah mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”.¹⁹

Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut jangalah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilihan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *Ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.²⁰

2. Dasar Hukum Ijarah

¹⁹ Hendi Suhendi, *op.cit*, h.115


²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 30

Hampir semua ulama ahli fiqh bersepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatannya, yang tidak dapat dipegang (tidak ada).

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibn Rusyd bermanfaat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'.²¹

Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233,




“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberi pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan

²¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 123

adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar uap (*fee*) secara patut.²²

Berkeenan dengan pelayanan sewa menyewa Nabi Musa as oleh Syu'aib atas rekomendasi puterinya setelah Nabi Musa as membantu mereka mencari air, firman Allah QS. Al-Qashash (28): 26,²³



“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dan firman Allah QS. At-Thalaq (65): 6,



“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dalam ayat yang terakhir ini Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas isterinya untuk memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas isteri itu dinamakan upah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GemaInsani, 2001), h. 118

²³ A. Rahman I Doi, *op.cit*, h. 470 - 471

terputus, hingga antara bekas suami dan bekas isteri itu adalah orang lain yang tiada hubungan hak dan kewajiban suami isteri lagi.²⁴

As-Sunah,

حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ هَلْ خَيْرَ بِشَطْرٍ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ وَزَرْعٍ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia telah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah memberi pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman yang dikerjakan”.²⁵

Landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁶ Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁷

B. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti’jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*.

²⁴ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h. 132

²⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Ktsir al-Yamamah, 1987/1407, 2:910

²⁶ Hendi Suhendi, *loc.cit*

²⁷ Rachmat Syafe’i, *op.cit*, h. 124

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:²⁸

1. Dua orang yang bertransaksi.
2. *Sighat* transaksi.
3. Adanya manfaat, dan.
4. Upah.²⁹

Keempat hal tersebut merupakan unsur-unsur (rukun-rukun) *ijarah*.³⁰

Dua Orang Yang Bertransaksi, adalah *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).

Sighat Transaksi, yang dimaksud *shighat* adalah *ijab* dan *qabul* (ijab kabul). Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*). Kabul (*qabul*) adalah ucapan dari orang yang menyewa (*musta'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang).

Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat ditaksir. Maksudnya, manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syari'at maupun adat (*'urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan.
- b. Orang yang menyewakan (*mu'jir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan).

²⁸ Rachmat Syafe'i, *op.cit*, h. 125

²⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *op.cit*, h.148

³⁰ A. Syafii Jafri, *op cit*, h. 133

- c. Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'jir*).
- d. Tidak boleh secara sengaja mengambil sebagian barang (*'ain*) yang disewa.
- e. Hendaknya, kedua pihak yang melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa. Ini merupakan syarat sahnya *ijarah*.

Upah, syarat dalam “upah” dalam sewa sama dengan syarat dalam “harga” dalam jual beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*).³¹

2. Syarat Ijarah

Syarat *ijarah* sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *in 'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad.³² Yang menyewakan dan penyewa ialah thamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.³³

2. Syarat Pelaksanaan Akad

³¹Musthafa Dib Al-Bugha, *op.cit*, h. 148-159

³²Rachmat Syafe'i, *loc.cit*

³³A. Syafii Jafri, *loc.cit*

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*

3. Syarat Sah Ijarah

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan ‘aqid (orang yang akad), *ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akat (*nafs al-‘aqad*), yaitu:

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah QS. An-Nisa’ (4):

29,



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

b. Ma’qud ‘Alaih bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma’qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara ‘aqid.

Di antara cara mengetahui *ma’qud alaih* adalah dengan:

1. Penjelasan manfaat

2. Penjelasan waktu
 3. Sewa bulanan
 4. Penjelasan jenis pekerjaan
 5. Penjelasan waktu kerja
- c. *Ma'qud 'Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara'*
- d. *Kemanfaatan benda dibolehkan oleh syara'*

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain.

Para ulama sepakat melarang *ijarah*, baik benda atau pun orang untuk berbuat maksiat atau dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

الْأَسْتِجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ (menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh).

- e. *Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya*
 - f. *Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa*
 - g. *Manfaat ma'qud 'alaih sesuai dengan keadaan yang umum*
- 4. Syarat Barang Sewaan (Ma'qud 'alaih)**

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

5. Syarat Ujrah (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati rumah tersebut.

6. *Syarat yang Kembali Kepada Rukun Akad*

Akad yang disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

7. *Syarat Kelaziman*

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

- a. *Ma'qud 'alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat*
- b. *Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad*

Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.³⁴

C. **Sifat Akad Ijarah dan Prinsip Ijarah**

1. **Sifat Akad Ijarah**

³⁴ Rachmat Syafe'i, *op.cit*, h. 126-130

Ulama Mazhab *Hanafi* berpendapat, bahwa akad *ijarah* ini bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut Mazhab *Hanafi*, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.³⁵

Rusaknya sewa menyewa diakibatkan oleh:

1. Meninggalnya salah satu dari orang yang menyewa dan menyewakan, tidak berakibat batalnya akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa dianggap batal, apabila barang sewaan rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi. Hal ini kalau barang yang disewa itu tertentu pada waktu akad itu terjadi.
2. Menyewa barang-barang dalam tanggungan seseorang, seperti menyewa mobil yang dinaiki itu tidak membatalkan akad sewa menyewa, sebab sewa menyewa yang demikian pada hakikatnya bukan menyewa zat mobilnya, tetapi mengambil manfaat dari segi

³⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. 1, h. 663

kemampuan mobil tersebut untuk mengangkut orang lain dari tempat ketempat yang ditentukan.

3. Apabila barang sewaanannya sewaktu digunakan tiba-tiba rusak, maka penyewa tidak harus menggantinya, kecuali karena kelengannya.³⁶

4. Prinsip Ijarah

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jula beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *iajrah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.³⁷

³⁶Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 429

³⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed, h.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian dan Lomba di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.³⁸

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat di pungkiri bahwa praktek sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermuamalah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat yang melaksanakannya.

Kolam pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari melaksanakan praktek sewa menyewa tersebut. Sewa menyewa yang dilakukan adalah sewa kolam pancing.

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994), Cet. 1, h. 278

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pengelola kolam pancing di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yaitu di kolam pancing Situjuah Batuah. Adapun sistem yang sering digunakan oleh pemilik kolam pancing untuk di sewakan kepada penyewa kolam pancing yaitu sistem harian dan lomba.

1. Proses Akad Penyewaan Kolam Pemancingan Sistem Harian dan Lomba

1) Kolam Pancing Harian

Tempat khusus yang disediakan untuk pemancingan dengan cara pemancing membayar harga sewa, dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda. Dimana pemancing memulai memancing pukul 09.00-17.00 WIB.

2) Kolam Pancing Lomba

Lomba ini diadakan pada hari Sabtu dan Minggu pukul 13.00-16.00 WIB, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 40.000, untuk menjadi pemenang pemancing harus mendapatkan ikan paling besar, sedangkan hadiahnya berasal dari biaya pendaftaran lomba pancing ikan.³⁹

Apabila telah tercapai kata sepakat antara pemilik kolam dengan penyewa kolam pancing, maka ijab qabul telah terlaksana.

Karena yang memancing disini kebanyakan yang hobby memancing

³⁹Syafrizal, Pengelola Kolam Pancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 21 Januari 2013

tidak mementingkan berapa hasil ikan yang di tangkapnya tapi lebih mencari kepuasan dalam memancing.⁴⁰

2. Modal

Adapun modal untuk mendirikan usaha kolam pancing adalah berasal dari dana pribadi dengan modal awal Rp. 20.000.000. karena usaha penyewaan kolam ini semakin berkembang maka tingkat perekonomian pak Syafrizal ini semakin meningkat sebelum membuka usaha kolam pancing ini dan telah mempunyai 2 karyawan untuk mengelolah kolam pancing.⁴¹

Keuntungan bersih yang diperoleh Pak Syafrizal selama satu bulan sebesar Rp. 6.000.000,- dan adapun pengeluaran selama satu bulan yaitu membayar gaji karyawan, membeli bibit ikan, makanan ikan dan pemeliraan kolam pancing.⁴²

Berikut di uraikan hasil penelitian dari pertanyaan-pertanyaan angket yang bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV. 1
Tanggapan Responden Mengenai Informasi Keberadaan Kolam Pancing yang Pemancing Dapatkan

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Teman	32	53%
Saudara	10	17 %
Pamlet/Brosur	18	30%
TOTAL	60	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2013.

⁴⁰Rizal, Pemancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 21 Januari 2013

⁴¹Ibid

⁴²Ibid

Berdasarkan tabel IV.1 di atas dapat diketahui tanggapan dari responden mengenai informasi keberadaan kolamancing yang mereka dapatkan, yang menyatakan dari teman sebanyak 32 orang atau dengan persentase (53%), dan yang menyatakan dari saudara sebanyak 10 orang atau dengan persentase (17%), dan yang menyatakan melihat brosur sebanyak 18 orang dengan persentase (30%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari responden informasi yang mereka peroleh tentang keberadaan Kolam Pancing infonya diperoleh dari teman mereka, dan sebagian kecilnya lagi infonya didapat dari saudara-saudara mereka dan dari brosur yang disebar oleh pemilik kolam.

Dari tanggapan responden yang banyak menyatakan yang mengetahui keberadaan kolam pancing dari teman, pamlet dan brosur. Dari tabel berikut dapat mengetahui berasal daerah mana responden berasal.

Tabel IV. 2
Tanggapan Responden Mengenai Asal Dari Daerah

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Daerah Luar Kec.Situjuh Limo Nagari	34	57 %
Daerah Dalam Kec.Situjuh Limo Nagari	26	43 %
TOTAL	60	100 %

Sumber Data: Olahanhasil penelitian tahun 2013.

Dari tabel IV.2 di atas dapat diketahui mengenai asal daerah pemancing, sebanyak 34 orang menyatakan dari luar Kec. Situjuh Limo

Nagari atau dengan persentase (57%), dan 26 orang menyatakan dari daerah dalam Kec. Situjuh Limo Nagari atau dengan persentase (43%). Jadi, dapat disimpulkan banyak pemancing berasal dari luar daerah Kec. Situjuh Limo Nagari. Hal ini di sebabkan tempat lokasi pemancingannya sangat bagus.⁴³

Dari tanggapan responden yang mana banyak berasal dari luar daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari disebabkan tempat lokasi pemancingannya sangat bagus. Berikut tanggapan responden memilih memancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dapat dilihat dari pada tabel berikut :

Tabel IV.3
Tanggapan Responden Memilih Memancing di Kecamatan Situjuh
Limo nagari

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Mudah Dijangkau	19	32 %
Lokasi Bagus	41	68 %
TOTAL	60	100 %

Sumber Data: Olahanhasil penelitian tahun 2013

Dari tabel IV.3 di atas dapat diketahui mengenai tanggapan dari responden memilih memancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, sebanyak 19 orang menyatakan mudah dijangkau atau dengan persentase (32%), dan yang menyatakan lokasi bagus sebanyak 41 orang atau dengan persentase (68%). Berdasarkan informasi dari pengelola, alasan mendirikan usaha di daerah ini lokasinya sangat bagus karna udara disini sejuk karena dikalilingi oleh perbukitan dan mudah di jangkau oleh pemancing, hasil penelitian ternyata pernyataan antara pengelola dan pemancing adalah sama, sama-sama menyatakan lokasi ini sangat bagus.

⁴³ Anto, Pemancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 21 Januari 2013

Selanjut untuk mengetahui keseringan responden memancing, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV. 4
Tanggapan Responden Mengenai Keseringan Memancing

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Sangat Sering	0	0 %
Sering	37	62 %
Kadang-kadang	23	38 %
TOTAL	60	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2013.

Dari tabel IV. 4 di atas dapat diketahui bahwa dari 60 orang responden, 62% dari responden menyatakan mereka sering memancing, dan 23% dari responden menyatakan kadang-kadang.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden memilih menghabiskan waktu untuk memancing, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV. 5
Tanggapan Responden Mengenai Memilih Menghabiskan Waktu Untuk Memancing

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Hobby	48	80%
Menghilangkan Kejenuhan	12	20 %
TOTAL	60	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2013.

Dari tabel IV.5 di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai memilih menghabiskan waktu untuk memancing, yang menyatakan hobby sebanyak 48 orang atau dengan persentase (80%), dan yang menyatakan untuk menghilangkan kejenuhan sebanyak 12 orang atau dengan persentase (20%). Jadi, dapat disimpulkan banyak orang yang menganggap memancing sebagai hobby dan sebagian lagi mengatakan memancing sebagai kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan. Kebanyakan disini pemancing tidak

memikirkan beberapa hasil tangkapannya karena lebih mementingkan kepuasan yang didapatkan dalam memancing.⁴⁴

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden memilih antara sistem harian dan sistem lomba.

Tabel IV. 6
Tanggapan Responden Mengenai Memilih antara sistem Harian dan Kiloan

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Sistem Harian	33	60%
Sistem Lomba	27	40%
TOTAL	60	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2013

Dari tabel IV.6 di atas dapat diketahui tanggapan responden mengenai memilih antara sistem harian dan sistem lomba yang menyukai sistem harian sebanyak 33 orang atau dengan persentase (60%). Hal ini disebabkan pemancing bisa memancing sepuas-puasnya, santai dan tidak di kejar waktu,⁴⁵ dan yang menyukai sistem lomba sebanyak 27 orang atau dengan persentase (40%). Disini pemancing bisa unjuk kemampuan dengan pemancing lain dalam menangkap ikan yang paling berat dalam memenangkan lomba.⁴⁶

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden berapa banyak hasil pancingan yang di dapatkan selama satu hari memancing dengan menggunakan sistem harian dapat dilihat dari tabel berikut:

⁴⁴ Rusdi, Pemancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 21 Januari 2013

⁴⁵ Fauzan, Pemancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 21 Januari 2013

⁴⁶ Wahyu, Pemancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 21 Januari 2013

Tabel IV. 7
Tanggapan Responden Mengenai Berapa Banyak Hasil Pancingan
Yang Didapatkan Selama Satu Hari Memancing dengan Memakai Sistem
Harian

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Kurang Dari 1 Kg	0	0 %
Lebih dari 1 Kg	7	21 %
Tidak Pasti	26	79 %
TOTAL	33	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2013

Dari tabel IV.7 di atas dapat tanggapan responden berapa banyak hasil pancingan yang di dapatkan selama satu hari memancing dengan menggunakan sistem harian, sebanyak 7 orang atau dengan persentase (30%) mengatakan mendapatkan hasil lebih dari 1 Kg. Dan mendapatkan hasil yang tidak dapat dipastikan sebanyak 26 orang atau dengan persentase (79%). Walaupun dalam hal memancing itu harus mempunyai keahlian, namun untuk mendapatkannya tersebut berdasarkan keberuntungan atau hari baik.⁴⁷

Selanjut untuk mengetahui keseringan responden mengikuti lomba pancing, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV .8
Tanggapan Responden Mengenai Keseringan Mengikuti Lomba
Pancing

TANGGAPAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
Sangat Sering	7	12%
Sering	30	50 %
Kadang-kadang	23	38 %
TOTAL	60	100 %

Sumber Data: Olahan hasil penelitian tahun 2013.

Dari tabel IV. 12 di atas dapat diketahui bahwa dari 60 orang responden, sebanyak 7 orang atau dengan persentase 62% dari responden

⁴⁷Rusdi, Pemancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 21 Januari 2013

menyatakan sangat sering mengikuti lomba pancing, dan selanjutnya 30 orang atau dengan persentase 50% menyatakan sering mengikuti lomba. Dan 23 orang dengan persentase 38% menyatakan kadang-kadang. Biasanya kolam ini disukai oleh pemancing dengan pengalaman dan teknik memancing yang mumpuni dalam upaya menangkap ikan yang paling besar.⁴⁸

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limo Puluh Kota.

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman artinya segala perubahan dan perkembangan itu dapat di akomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebahagian yang dikehendakinya itu.⁴⁹ Maka Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, tentu saja mempunyai cara untuk berekonomi. Dalam kaitan ini Yusuf Halim al-'Alim mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai; "ilmu tentang hukum-hukum syari'at aplikatif yang

⁴⁸ Slamet, Pemancing, *Wawancara*, Payakumbuh, 21 Januari 2013

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *"Norma Dan Etika Ekonomi Islam"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 86.

diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan yang mencari, membelanjakan, dan cara-cara membelanjakan harta”.⁵⁰

Dengan demikian di dalam sewa menyewa atau *ijarah* dilarang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun sewa menyewa atau *ijarah* sering dilaksanakan dengan perjanjian saling percaya, maka harus tetap dapat menjaga suatu amanah yang telah disepakati bersama. Karena amanah merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan amanah, sehingga ia harus benar-benar dan bersungguh-sungguh menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan baik, dan tidak boleh menyalah gunakan amanah yang telah diberikan.

Dasarnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S Al-Anfal : 27)

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan

⁵⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Ed. 1, h. 11-12

satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.⁵¹ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah ayat 2.



Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....” (Q.S. al-Maidah: 2).

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, Adapun yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*al-ijarah*) ialah menyerahkan (memberikan) manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.⁵²

Dalam sewa menyewa, tidak terlepas dari syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa menyewa. Sehingga transaksi tersebut menjadi sah sesuai dengan yang ditentukan dalam

⁵¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1990), h.115

⁵²Masduha Abdul Rahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII, 1990), h. 97

perjanjian. Sedangkan transaksi dalam sewa menyewa dalam Islam telah ditentukan oleh para ulama dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.

Syarat dan rukun sewa menyewa merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan, agar para pihak pemilik dan penyewa tidak terjerumus dalam transaksi terlarang oleh syariat, sehingga dalam transaksi sewa menyewa terjalin suatu transaksi yang memenuhi syarat.

Persyaratan sifat dalam sewa menyewa itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka sewa menyewa sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Persyaratan, mengenai kebolehan menyewakan manfaat, maka disyaratkan agar manfaat tersebut mempunyai secara mandiri (terpisah). Karena itu tidak boleh menyewakan buah apel untuk diambil buahnya, atau dimakan sebagai penghias saja, karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (*independent*). Menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Jika akad telah disepakati dengan ketentuan yang ada di penyewaan kolam pemancingan, sebagaimana yang telah dijelaskan, maka unsur kerelaan atas transaksi tersebut telah ada antara kedua belah pihak.

Dalam ushul fiqh dijelaskan kebebasan atau hak untuk memiliki sebuah barang, merupakan sesuatu yang sangat mendasar bagi manusia, dengan mengutamakan persamaan. Karena hal itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Dari itulah Nabi Muhammad SAW, mengkhususkan kebebasan umum dalam muamalah. Sebuah kebebasan dalam berkontrak tidak

serta merta bebas dari ketentuan syara'. Kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya prinsip-prinsip etika ekonomi Islam antara lain:

1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran, yaitu sikap terbuka dalam artian bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam sikap dan tindakan.
3. Prinsip perbuatan baik, yaitu berbuat hal yang baik bagi orang lain.
4. Prinsip keadilan, yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.⁵³

Dalam hal tersebut dijelaskan bahwa kebebasan tidak diperbolehkan jika kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena dalam persewaan kolam pemancingan dengan sistem penyewaan harian tersebut terdapat unsur gharar dan ketidakjujuran. Karena di dalamnya terdapat pengikisan ketidakadilan dan terdapat unsur memakan harta secara batil, yakni kaidah yang menghilangkan keridhaan.

Mengenai obyek dalam sewa menyewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

1. *Ijarah* bersifat manfaat, umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (penganti), dan perhiasan.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini

⁵³Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.

diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.⁵⁴

Pada sistem persewaan kolam pemancingan di Kecamatan ini adalah persewaan atau sewa menyewa yang berupa obyek yang bersifat manfaat. Dimana dalam hal ini terdapat sistem penyewaan harian adalah harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda.⁵⁵ Dalam Islam telah dijelaskan ketentuan yang harus dilakukan Mu'jir dan Musta'jir antara lain:

1. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin.
2. Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya.
3. Yang ada dalam akad wajib dilakukan oleh kedua belah pihak.
4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan mengambil manfaatnya dari hasil sewaan tersebut.

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang harus benar-benar kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu

⁵⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 236

⁵⁵Syafrizal, Pengelola Kolam Pancing , *Wawancara*, Payakumbuh, 21 Januari 2013

sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang berumber dari syari'atnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.⁵⁶

Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilihan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *Ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁵⁷

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu tolong menolong yang diajarkan agama. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu


⁵⁶*Ibid*, h. 15

⁵⁷ Helmi Karim, *op.cit*, h. 30

hal yang boleh dan bahkan perlu dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup.

Dalam melakukan suatu akad kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan relaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

Dasarnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”
(QS. An-Nisa : 29)

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad sewa menyewa antara lain:

1. Rusaknya benda yang disewakan.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarah* tersebut.
3. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.
5. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Mengenai hal yang membatalkan dalam akad *ijarah*, dalam hal sistem penyewaan harian, tidak ada hal-hal yang membatalkan akad dari sistem tersebut. Hanya dalam sistem penyewaan harian dalam penyewaan kolam

pemancingan di Situjuh Batuah adanya unsur ketidak jelasan dari hasil yang didapat dalam memancing, antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain. Karena tujuan disyari'atkanya sewa menyewa itu untuk saling tolong menolong antara umat yang satu dengan yang lain dalam pergaulan hidup, Sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam persewaan kolam pemancingan "Sistem Harian" keuntungan hanya diperoleh satu pihak.

Syariah melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*). *Gharar* terjadi ketika terdapat ketidakpastian informasi, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidak jelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidak jelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad.⁵⁸

Ketidakkjelasan dalam kuantitas misalnya jual beli buah ketika masih dalam bentuk buah yang belum siap panen, ketidakkjelasan dalam kualitas, misalnya membeli kuda yang masih dalam rahim induknya. Ketidakpastian dalam harga, misalnya saya menjual baju seharga Rp. 100.000 kalau bayar tunai, kalau bayar satu bulan lagi sebesar Rp. 120.000, dimana ketika transaksi terjadi tidak ada ketidakkjelasan harga. Ketidakkjelasan dalam waktu,

⁵⁸Sri nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 82

misalnya menjual cincin berlian yang hilang dengan harga Rp. 1.000.000 dan penyerahannya nanti setelah barang itu ditemukan.⁵⁹

Pada keempat jenis *gharar* di atas, keadaan sama-sama rela hanya bersifat sementara, karena kondisinya telah jelas kelak dikemudian hari, salah satu pihak akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.⁶⁰

Ketidajelasan dalam akad terjadi jika suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga ketidakjelasan (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau diberlakukan. Hal ini terjadi bila ada dua akad yang dapat memenuhi ketiga faktor berikut yaitu objek akad sama, pelaku sama, jangka waktu sama. Seperti transaksi sewa kolam pancing harian, transaksi ini mengandung unsur *gharar*, karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku apakah akad jual beli atau akad sewa pada sistem tersebut.

Dari penjelasan di atas, jadi sistem penyewaan kolam pancing harian di kecamatan situjuah limo nagari kabupaten lima puluh kota, belum sesuai dengan Syari'at Islam atau Ekonomi Islam, karena dalam pelaksanaannya kolam pancing harian menimbulkan unsur *gharar* (kesamaran) karena ketidakjelasan hasil yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa lainnya karena disebabkan ketidakjelasan akad mana yang berlaku, apakah akad jual beli atau akad sewa pada sistem tersebut.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap sistem Penyewaan Kolam Pancing Lombadi Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limo Puluh Kota.

Islam menuntut seorang muslim dalam mencari rizki supaya menempuh jalan yang halal dan usaha yang sesuai syari'at Islam, dan Islam mengajarkan supaya mengambil dan menerima harta orang lain dengan jalan pertukaran dan menurut hukum, sedangkan mengambilnya dengan perjudian termasuk memakan harta manusia dengan jalan yang bathil.⁶¹

Dalam agama islam segala permainan boleh asalkan tidak dicampur oleh perbuatan-perbuatan haram seperti judi, dan hal-hal fitnah lainnya. Judi merupakan suatu permainan yang disertai dengan taruhan uang atau barang lainnya. Judi merupakan permainan yang tidak luput dari untung-untungan yang dialami oleh pemainnya.⁶²


Para ulama' fiqh sepakat bahwa segala transaksi yang mengandung riba, perjudian (maisr), dan ketidak jelasan (gharar) dilarang. Perjudian

⁶¹Fakhrudin HS, *Ensiklopedi Al Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 569

⁶²Hadori Noor, *25 Dosa dan Larangan Dalam Islam*,(Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Cet. Ke-9, h. 79.

diartikan sebagai permainan dengan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lainnya akibat hasil permainan tersebut.⁶³

Adapun dalil syara' yang menyebutkan tentang pengertian judi (maisir) terdapat dalam al-qur'an Qs. al-Maidah ayat 90 disebutkan :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan, status minuman keras dengan perjudian mengandung unsur bahaya bagi individu, keluarga, Negara, serta akhlak. Orang yang kecanduan judi hampir sama keadaannya dengan yang kecanduan minuman keras, dan biasanya dua perbuatan ini menimpa seseorang secara bersamaan.

Perlombaan untuk mendapatkan sebuah hadiah yang ditawarkan hukumnya boleh. Asalkan hadiah yang ditawarkan berasal dari satu pihak, misalnya panitia penyelenggara. Di mana dananya bukan berasal dari 'uang saweran' dari para peserta lomba. Apabila dana untuk hadiah diambilkan dari

⁶³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), h. 129

pungutan uang pendaftaran, ini yang kita sebut 'uang saweran', maka hukumnya tidak berbeda dengan hukum judi. Sebab di dalam sebuah perjudian, para peserta memang mengeluarkan uang untuk 'memasang' atau untuk taruhan. Lalu permainan judi akan menetapkan bahwa pemenangnya berhak atas uang taruhan itu.⁶⁴

Bila diperhatikan dengan seksama, transaksi perjudian adalah pada adanya dua belah pihak atau lebih yang masing-masing menyetorkan uang dan dikumpulkan sebagai hadiah. Lalu mereka mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan atau media lainnya. Siapa yang menang, dia berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya. Itulah hakikat sebuah perjudian.⁶⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan.⁶⁶

⁶⁴Zuhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000, h. 45

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Abdul, Masduha Rahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII, 1990, h. 44

Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.⁶⁷

Ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu :⁶⁸

1. Permainan atau perlombaan

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif / kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada taruhan

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Muhammad NejatullahShiddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Ofshett, 1996), h. 75

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas.

Dari penjelasan di atas, jadi sistem penyewaan kolam pancing lomba dikecamatan situjuah limo nagari kabupaten limo puluh kota, belum sesuai dengan Syari'at Islam atau Ekonomi Islam, karena hadiah lomba pancing di ambil dari uang pendaftaran peserta lomba pancing sehingga terdapat adanya unsur judi yaitu untung-untungan dan taruhan sesama peserta kolam pancing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan hasil penelitian di atas, kajian Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Ada dua sistem penyewaan kolam pancing Situjuh Batuah yaitu:
 - a. Sistem kolam pancing harian yaitu Tempat khusus yang disediakan untuk pemancingan dengan carapemancing membayar harga sewa, dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antarpenyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda. Dimana pemancing memulai memancing pukul 09.00-17.00 WIB,
 - b. Sistem kolam pancing lomba yaitu dengan sistem dimana lomba ini diadakan pada hari Sabtu dan Minggu pada pukul 13.00 – 17.00 WIB, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 40.000 sedangkan hadiahnya berasal dari biaya pendaftaran lomba pancing ikan.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pelaksanaannya kolam pancing harian menimbulkan unsur gharar (kesamaran) karena ketidakjelasan hasil yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan

penyewa lainnya karena disebabkan ketidakjelasan akad mana yang berlaku, apakah akad jual beli atau akad sewa pada sistem tersebut. Sedangkan sistem penyewaan kolam pancing lomba dikecamatan situjuah limo nagari kabupaten limo puluh kota, belum sesuai dengan Syari'at Islam atau Ekonomi Islam, karena hadiah lomba pancing di ambil dari uang pendaftaran peserta lomba pancing sehingga terdapat adanya unsur judi yaitu untung-untungan dan taruhan sesama peserta kolam pancing.

B. Saran

Dari uraian di atas , ada beberapa saran menurut penulis yang perlu dipertimbangkan:

1. Kepada pengelola kolam pancing di Kecamatan Situjuah Limo Nagari harus lebih jelas lagi dalam menyelaskan akad penyewaan kolam pancing, agar sesuai dengan syariat Islam. Dan apabila mengadakan lomba pancing ikan hendaklah hadiahnya berasal dari pihak lain bukan diambil dari uang pendaftaran agar unsur judinya hilang.
2. Kepada praktisi dan Akademisi khususnya konsentrasi Ekonomi Islam hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang konsep penyewaan kolam pancing yang sesuai dengan syari'at islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur didalamnya, sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat islam secara umum.

3. Bagi pembaca, yang ingin membuka usaha sewa atau yang telah mempunyai usaha sewa, semoga setelah membaca isi dari skripsi ini mendapat tambahan pengetahuan/ilmu tentang cara konsep sewa dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987/1407
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. 1
- Abdul, Masduha Rahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII, 1990
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi ketiga*, Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2008
- _____, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insane Press, 2001
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah, (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII, 1990
- Ahmad Mujab Mahalli, Ahmad Rodi Hasbullah, *Hadis-Hadis MUTTAFIQ 'ALAIH: BAGIAN MUNAKAHAT & MUAMALAT*, Jakarta: Kencana, 2004
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008, Ed. 1, Cet. 2
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002
- Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Hermawan Kartajaya, *Marketing Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Hadori Noor, *25 Dosa dan Larangan Dalam Islam Cet. Ke - 9*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978
- Mohammad Hidayat, *The Sharia Economic*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007, Jilid 2
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fil Islam*, Terj. Muammal Hamidi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Mujahidin, Akhmad *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, Ed. 1

Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996

<http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/perjudian-dalam-perspektif-islam.html>

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamallah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006

Sri nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 1994, Cet. 1

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Zuhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000,